

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara hukum” tidak berdasar kekuasaan belaka (*machstaat*).¹

Hadirnya hukum pidana dalam masyarakat digunakan sebagai sarana masyarakat menegakkan kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada setiap anggota masyarakat yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti kasus pembunuhan yang disertai dengan kekerasan, banyak di beritakan baik di media lokal maupun nasional.²

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al-Qur’an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.³

¹H. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hal 135.

²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2011 hal 1.

³J.E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 35.

Menurut Purwadarmita : “pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.” Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Sedangkan menurut dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Namun menurut penulis bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya.⁴

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab Undang-undang hukum pidana KUHP termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain⁵. Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh.

⁴<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-pembunuhan.html>diunduh 30 September 2019 jam 22.38 WIB.

⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 55.

3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.⁶

Pada Pasal 399 KUHP dijelaskan bahwa:

“ Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.
2. Yang diikuti,disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
 - a) Untuk mempersiapkan tindak pidana.
 - b) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatnya dengan cara melawan hukum.⁷

Seperti pada sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana termuat dalam putusan di Pengadilan Negeri Pati nomor 15/Pid.B/2014/PN.Pti. Bermula pada Oktober 2013 terdakwa Arif Setiawan

⁶R. Soesilo, *KUHP Serta Komtar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989, hal 207.

⁷M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, hal 124.

bersama-sama dengan terdakwa Susanto bertempat dalam ruangan/room dahlia karaoke keluarga “*Millenium*” yang terletak di jalan Ahmad Yani termasuk Desa Winong, Kec.Winong, Kab. Pati sekira pukul 21.30 WIB terdakwa I mengajak korban masuk ke room dan menyuruh korban untuk duduk di sofa sebelah kiri terdakwa I, sedangkan terdakwa II memutar lagu secara terus-menerus sambil nyanyi dan menjauhkan meja dan microfon dari sofa, selanjutnya terdakwa I mendorong pundak korban hingga terlentang di atas sofa, kemudian terdakwa I langsung mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya dan terdakwa II membungkam mulut dan hidung korban dengan kedua tangannya serta membuka paksa mulut korban, kemudian memasukkan minuman Bir yang sudah dicampur dengan obat ke dalam mulut korban, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memegangi kedua tangan korban, kemudian terdakwa II menginjak-injak kakinya berulang kali ke bagian dada dan perut korban, setelah itu terdakwa II menuangkan kembali minuman Bir yang sudah dicampur obat ke dalam mulut korban, hingga akhirnya korban lemas dan tidak berdaya lagi. Bahwa setelah korban tidak berdaya lagi kemudian terdakwa II mengambil tas cangklong milik korban dan mengambil uang dalam dompet milik korban untuk membayar tagihan di kasir. Setelah terdakwa II selesai membayar di kasir, kemudian terdakwa II mengambil jaket pink milik korban dan mengikatkan kelehernya korban, selanjutnya terdakwa II mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban, selanjutnya para terdakwa membawa korban menuju arah lingkaran selatan menggunakan sepeda motor milik korban, setelah melewati jembatan besar termasuk Dukuh Garas, Desa Sugiharjo

terdakwa II menghentikan sepeda motornya, kemudian para terdakwa mengagkat dan melemparkan korban ke dalam parit. Setelah membuang korban para terdakwa membawa motor milik korban untuk dijual kemudian dibagi hasil. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁸

Kejahatan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tindak pidana sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebageian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok dan lain sebagainya.

Sedangkan kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan).

Dalam hal tindak pidana lain yang harus telah terwujud dan harus ada hubungan (subektif) dengan pembunuhan, tidak selalu berupa kejahatan tetapi boleh juga

⁸Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pati.

suatu pelanggaran. Oleh karena dalam rumusan Pasal 339 disebut istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*), yang menurut KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.⁹

Tindak pidana pembunuhan ini sebenarnya telah diatur sebelumnya pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹⁰

Terkadang, pelaku tindak pidana pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tapi dapat pula dilakukan dengan ikut sertanya dua orang atau lebih dalam melaksanakan aksi pembunuhan tersebut, padahal dengan merujuk pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHPidana seperti Pasal 338 mengenai pembunuhan diatas, subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang.

Ketentuan penyertaan, yang dalam hal ini secara bersama-sama tersebut juga dituangkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang rumusannya¹¹:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan semacam itu menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

⁹<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, dikutip tanggal 12 Oktober 2019, pukul 19.34, WIB.

¹⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet 27, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 122.

¹¹<https://uu.direktorimu.com/kuhp/buku-kesatu/bab-5-penyertaan-dalam-tindak-pidana>, diunduh tanggal 1 Oktober 2019, jam 18.34, WIB.

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan¹².

Sehingga sering kita jumpai dalam surat dakwaan disamping diterapkan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA(Studi Di Pengadilan Negeri Pati)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Pati?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan No.15/Pid.B/2014/PN Pti.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan No.15/Pid.B/2014/PN Pti,

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan dan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam masyarakat. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

2. Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebutkan istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*.

Pengertian delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena dapat melanggar undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam asingnya ialah *strafbaar feit*.

Soedarto, memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹³

3. Pembunuhan yang dilakukan Secara Bersama-sama

Menurut hukum pidana Indonesia pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik

¹³Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cet1, Unissula Pres, Semarang, 2018, hal 72.

materil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350¹⁴.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembunuhan berarti proses, cara perbuatan membunuh.¹⁵

Menurut Vos (Sianturi, 1996:205) merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam pidana¹⁶.

Pasal 339 KUHP

Pasal 339 : *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana tangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam paling lama dua puluh tahun penjara atau penjara seumur hidup.”*¹⁷

4. Pengadilan Negeri Pati

¹⁴Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 45.

¹⁵<https://kbbi.web.id/bunuh>, dikutip tanggal 6 Oktober 2019, pukul 20.19, WIB.

¹⁶<https://brainly.co.id/tugas/10878453>, dikutip tanggal 6 Oktober 2019, pukul 20.53, WIB.

¹⁷Moeljatno, Op.cit, hal 123.

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kabupaten Pati. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya

Susunan Pengadilan Negeri Pati terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan wakil PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹⁸

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini setra dapat dipertanggungjawabkan penelitiannya secara ilmiah maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi atau *social Legal Reseach* peraturan ini dilakukan dengan meninjau dari peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada dan untuk pemecahan yang bersifat khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh peneliti atau terjun ke masyarakat, sehingga lebih menjamin adanya. Kepastian hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan rasa kebutuhan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁹

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dibutuhkan dalam peraturan

¹⁸<https://www.pn-pati.go.id>, diunduh tanggal 1 Oktober 2019, jam 13.23, WIB.

¹⁹Arief Hidayat, FX Adji Samekto, 1998, *Hukum Lingkungan dalam perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit, UNDIP, Semarang, hal 23.

peerundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah terjun ke lokasi penelitian untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Pati, dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Pati. Dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Permasalahan akan didekati secara empiris atau sosiologis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Karena peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud di sini yaitu tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Pati, Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pati dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Hasil gambaran tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga buku-buku ilmu hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya²⁰. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan²¹.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²² Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak

²⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 2

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 81.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal.11

dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP²³.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini Dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya²⁴. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita acara pemeriksaan persidangan atas perkara Nomor 15/Pid.B/2014/PN.Pti.

b. Metode Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian

²³Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. Alumni. Bandung, 1979, hal. 151-152

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, Cet. ke-4, 1987, hal 188

dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti kitab undang-undang hukum pidana.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki²⁵. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung di lapangan terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi di Kabupaten Pati dan kemudian dilakukan pencatatan.

d. Metode wawancara

Metode *interview* atau wawancara yaitu mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu²⁶. Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab bebas terpimpin yaitu sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pokok-pokok pertanyaan wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Pati Jl. Raya Pati Kudus Km 3 Pati.,Jawa Tengah 59163.

6. Metode Analisis Data

²⁵Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 69

²⁶Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. ke-8, 1994. hal.129.

Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.²⁷

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui analisis kualitatif, permasalahan akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum, pendapat para ahli dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisis, meneliti dan membahas data yang diperoleh dan hasil wawancara serta bahan kepustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terbagi menjadi 4(empat) Bab dan secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi: tentang Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang: Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Putusan Hakim, Pandangan Islam Mengenai Pembunuhan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan:

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di pengadilan Negeri

²⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, Cet. ke-7, 1996, hal 104.

Pati, Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama berdasarkan (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2014PN.Pti).

BAB IV :Penutup, berisi simpulan dan Saran.

- a. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan harus disesuaikan dengan perumusan masalah atau sebagai jawaban singkat perumusan masalah.
- b. Saran di buat berdasarkan pengalaman dan keamanan pada saat penelitian yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.